



Salinan

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXXXbinti XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXbin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 23 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/



V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 tahun, dan selama itu terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 minggu, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka orang tua Penggugat yang membantu keperluan sehari-hari, Tergugat suka memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Kepala KUA Kecamatan Bakumpai sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar, namun tidak berhasil. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa bulan September 2012 Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaian Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXbinti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXbin XXXXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 01 Nopember 2012 dan kedua pada tanggal 22 Nopember 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/04/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. BAGIANNOR bin SABRAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat RT .02, RW.001, Desa Palingkau, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dahlia;



- Bahwa saksi adalah teman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Wahyu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, Namun sejak bulan Nopember 2011 tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil uang penjualan galam, kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi ketuk pintu rumah dan saksi menasehati agar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukan dan minum obat terlarang dari pagi sampai sore hari di warung mama Ila di depan rumah saksi, dan Tergugat juga kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung;
- Bahwa selama pisah juga tidak ada usaha untuk rukun dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga baik Penggugat atau Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SURIAH binti BAGUR , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT.03, Desa Palingkau, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dahlia;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Wahyu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, Namun sejak bulan September 2011 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kadang bekerja kadang tidak dan juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung;
- Bahwa selama pisah juga tidak ada usaha untuk rukun dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga baik Penggugat atau Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mabuk serta memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 yang hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga juga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXbin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXbinti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag sebagai Ketua Majelis SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag

Hakim Anggota I,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc



Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.466.000,-

Marabahan, 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. HARYADI, S. H